

**KARAKTERISTIK KRITERIA KERUGIAN KONSTITUSIONAL  
PADA PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**OLEH :**

**CILTA SARI NURHASANAH**

**NIM 02011281419204**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : CILTA SARI NURHASANAH  
NIM : 02011281419204  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI  
KARAKTERISTIK KRITERIA KERUGIAN KONSTITUSIONAL  
PADA PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Palembang, 8 September 2018

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,



Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu,



Indah Febriani, S.H., M.H.

NIP. 197902282002122004



Mengetahui :

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cilta Sari Nurhasanah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419204  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi / 31 Agustus 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah ditinjau untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 8 September 2018



CILTA SARI NURHASANAH

NIM. 02011281419204

Nama : Cilta Sari Nurhasanah

Nim : 02011281419204

Judul : **Karakteristik Kriteria Kerugian Konstitusional Pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi**

#### ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan untuk membahas mengenai Karakteristik Kriteria Kerugian Konstitusional Pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana didalam putusan-putusan tersebut terdapat Kerugian Hak Konstitusional sehingga harus dilakukan *Judicial Review* / Pengujian terhadap Undang-Undang terhadap UUD 1945. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu adalah terlihat bahwa masih ada masyarakat, individu maupun badan hukum yang masih tidak mengetahui sistim kerja dari Pengadilan Mahkamah Konstitusi, yang dimana Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga untuk menentukan kerugian hak konstitusional yang ditimbulkan oleh suatu Undang-undang yang rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang Amar putusannya adalah "menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya" seperti pada putusan Nomor 79/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 100/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 101/PUU-XV/2017 dimana Pemohon meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas kontardiksi, mendalilkan frasa "demi hukum" dan mempermasalahkan penerapan suatu norma yang ada pada pasal yang di ajukan *Judicial Review* / Pengujian terhadap Undang-Undang terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci :**

*Judicial review, Mahkamah konstitusi, UUD 1945, Kerugian konstitusional*

Pembimbing Utama,



Vegiva R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu,



Indah Febriani, S.H., M.H.

NIP. 197902282002122004

Ketua Bagian,



Laurel Heydir, S.H.M.A.

NIP. 195811241988031001

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Fatur Sahabat Nabi Muhammad SAW :**

***Harga Kebajikan Manusia Adalah Diukur Menurut  
apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya***

**“Ali Bin Abu Thalib, RA,”**

**Skripsi ini kupersembahkan**

**Kepada :**

- 1. Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Dosen Fakultas Hukum**
- 3. Almamaterku yang  
kubanggakan**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Karakteristik Kriteria Kerugian Konstitusional Pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi” yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum

Palembang, 08 September 2018

**CILTA SARI NURHASANAH**

NIM. 02011281419204

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan kekuatan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian terindah sehingga saya bisa melewati semua ini;
2. Kedua orang tuaku tersayang Mama Tati Suharti yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, support yang sangat luar biasa, dorongan moril dan materil yang tidak terhingga serta selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya dalam penyelesaian skripsi ini dan teruntuk Alm Papa Tamsil Fadillah yang telah memberikan kasih dan sayang yang sangat berlimpah juga kepercayaan kepada putrinya untuk meneruskan pendidikannya pada tingkat S1 semasa hidupnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri, beserta pimpinan lainnya;
4. Kedua Pembimbing saya Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A. dan Ibu Indah Febriani, S.H.,M.H. yang telah bersedia membimbing saya dengan nasihat-nasihat dan masukannya yang berguna;
5. Bapak Usdawadi,S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan rencana kuliah;
6. Ibu Theta Murty, S.H.,M.H.selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang sejak semester 3 selalu memberikan semangat dan nasehat yang membuat saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya;
7. Terimakasih yang sangat besar teruntuk dosen tercinta Ibu Lusi Apriyani, S.H.,LL.M yang selalu memberikan masukan dan menyemangati saya semasa pengerjaan skripsi ini, yang memberikan tambahan-tambahan ilmu yang dapat menjadi bahan dalam skripsi ini;
8. Para Dosen dan Staff Fakultas Hukum Unsri yang telah membantu dalam memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna;
9. Teruntuk uwak tersayang dr. Hj. Mariatul Fadilah, MARS yang telah menjadi orang tua kedua saya setelah Papa tiada yang selalu memberikan support yang

sangat luar biasa, dorongan moril dan materil yang tidak terhingga serta selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Untuk ke-dua adik saya Al-Nanda Tamsil dan Al-Hakim Aziz Tamsil yang selalu mengerti kesibukan disaat kakaknya sedang mengerjakan skripsi memberikan semangat dan menemani menenangkan pikiran disaat galau akan skripsi mulai melanda;
11. Nouvi Ayu Pertiwi, Adwinda Febillia dan Cindy Zahara, sahabat terbai sejak kelas 1 semasa SMA yang sampai sekarang selalu menemani saya menjalani hari-hari dan memberikan semangat yang tiada tara dengan kegilaan yang selalu membuat saya tersenyum;
12. Sahabatku yang sangat terkasih the bacoz, yang selalu heboh setiap saat sampai masa penyusunan skripsi saya. Meitha Ria Susanti, Repa Arisma, Pitri Mariani Samariah, S.H, Rizki Novianti, Rifky Adit Prakoso dan Zulrama Fadillah. Terimakasih telah menemani perjalanan saya semasa kuliah sejak semester 1 hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih selalu mendengarkan keluhkesal saya semasa pembuatan skripsi;
13. Teruntuk kakak tersayang yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada saya agar selalu mengejar dan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, kak Siti Rossalia Maribet, S.H aka Kak Ocha dan Syarifah Oktaria aka Kak Ipeh yang selalu memberikan semangat dengan cara mentraktir makanan walau diceramahin dulu semasa perkuliahan hingga saat ini;
14. Teruntuk kak Ravi yang minta dipanggil sayang, terima kasih telah hadir selama masa perkuliahan yang kadang menjadi penghibur dan juga kadang memberikan rasa kesal namun tetap baik;
15. Reninta Destiana, S.E dan Eka Fitri Azuari, S.Pd terima kasih telah hadir dalam hidup ini, tanpa kalian hidupku hampa tak ada cerita-cerita aneh namun bermanfaat;
16. Teruntuk teman semasa PLKH hingga saat ini dan seterusnya Pranita Nastiti yang selalu mau dibilang cantik, terimakasih telah menemani untuk mengisi tenaga dan kekuatan dengan makan banyak bersama;
17. Team PLKH C1 yang kadang membuat rindu dengan suasana kebersamaan yang campur aduk namun tetap solid semoga tetap begitu seterusnya;

18. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, nama kalian tertulis di dalam hati saya.

**Semoga kedepannya saya bisa berguna dalam hal kebaikan bagi kalian semua dan negara ini.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis .....	8
1. Teori Negara Hukum.....	8
2. Teori Hak Kontitusional .....	9
3. Teori Hak Asasi Manusia .....	11
4. Teori Keadilan .....	12
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum .....	19

5. Teknis Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kekuasaan Kehakiman.....	21
B. Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	22
C. Hak Asasi Manusia Di Dalam Mahkamah Konstitusi .....	27
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	28
E. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	29
1. Jenis Putusan.....	29
2. Sifat Putusan.....	30
3. Pengambilan Putusan.....	30
4. Isi Putusan.....	34

## **BAB III KARAKTERISTIK KRITERIA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PADA PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Definisi Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusannya.....	33
A.1. Uji Materil.....	33
A.2. Analisis Kasus Uji Materil.....	35
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	35
II. Pengujian Putusan Undang-Undang.....	37
1. Subjek Pengujian.....	37
2. Objek Pengujian.....	38
3. Waktu Pengujian.....	39
4. Jenis Pengujian.....	40

III. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.....	41
A.2.1. Posisi Kasus 1 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017.....	42
A.2.2. Posisi Kasus 2 Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 45 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017.....	43
A.2.3. Posisi Kasus 3 Pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XV/2017.....	46
A.2.4. Posisi Kasus 4 Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 45 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.....	47
A.2.5. Posisi Kasus 5 Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.....	48
A.2.6. Posisi Kasus 6 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016.....	49

A.3. Amar Putusan.....	50
B. Mekanisme Pengukuran Kerugian Konstitusional Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Dari Mahkamah Konstitusi Dalam Mengambil Keputusan.....	51
B.1. Pengukuran Kerugian Konstitusional.....	53
B.1.1. Dasar Pertimbangan Hakim.....	54
B.2. Pengukuran Kerugian Konstitusional Pada Permohonan Uji Materil Kasus 1.....	55
B.2.1. Pengukuran Kerugian Konstitusional Pada Permohonan Uji Materil Kasus 2.....	59
B.2.2. Pengukuran Kerugian Konstitusional Pada Permohonan Uji Materil Kasus 3.....	63
B.3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengabulkan Permohonan Atas Kerugian Konstitusional.....	66
B.3.1. Pengukuran Kerugian Konstitusional Pada Permohonan Uji Materil Kasus 1.....	67
B.3.2. Pengukuran Kerugian Konstitusional Pada Permohonan Uji Materil Kasus 2.....	69
B.3.3. Pengukuran Kerugian Konstitusional Pada Permohonan Uji Materil Kasus 3.....	72
B.4. Tabel Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.....	74
B.4.1. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Yang Telah Di Tolak.....	74
B.4.2. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Yang Telah Di Terima.....	76

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
---------------------	----

1. Mahkamah Konstitusi Mendefinisikan kerugian Hak Konstitusional pada Putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Amar Putusan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” dan “mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya” .....	78
2. Mekanisme pengukuran Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Amar Putusan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” dan “mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya” .....	80
B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum dalam pengertian *state based on rule of law rechtsstaat* yakni adalah negara hukum yang demokratis, negara hukum yang berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Indonesia adalah negara hukum, dimana terdapat Mahkamah Agung sebagai salah satu pengadilan dan beberapa peradilan lainnya selaku kekuasaan kehakiman di dalam ruang lingkup hukum. Diantaranya yaitu Mahkamah Konstitusi, sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia dikarenakan Mahkamah Konstitusi sebagai (*special tribunal*) dimana Mahkamah Konstitusi mengemban tugas khusus yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi, yang terpisah dari Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang

---

<sup>1</sup> Philipsu M. Hajon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia Bina Ilmu*, Surabaya, 1987, hlm. 90.

<sup>2</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.5.

berada dibawahnya. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*) yaitu sebagai penyeimbang.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang ada setelah adanya amendemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdiri pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai :<sup>4</sup>

1. Sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.
2. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab; dan
3. Ditengah kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas sebagai tempat *judicial review* yang merupakan proses pengujian peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu muatan-muatan dari

---

<sup>3</sup>Maruarar Silahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Op, Cit. Hlm. 7.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Titik Triwulan Tutik, Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 221.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu salah satunya membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini tidak mengenal perbedaan gender laki-laki atau perempuan, hak ini ada untuk melindungi harkat dan martabat seseorang sebagai manusia untuk mendapatkan kehidupan yang bebas dan layak.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 materi tentang HAM ada dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang menjelaskan bahwa Hak Warga Negara terdiri dari :<sup>6</sup>

- a. Hak untuk berserikat
- b. Hak untuk hidup
- c. Hak untuk berkeluarga
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan
- e. Hak untuk pengakuan dan jaminan
- f. Hak untuk bebas beragama dan beribadah
- g. Hak untuk berkomunikasi
- h. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- i. Hak untuk dipilih dan memilih

Ada 2 (dua) hal pokok yang juga menjadi syarat dan unsur penting bagi Negara demokrasi, yakni Konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap HAM dan hak-

---

<sup>5</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>6</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 33.

hak warga negara. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan Manusia.<sup>7</sup>

Hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena dia adalah manusia dan hak-hak menurut hukum. Hak-hak ini merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama itu. Secara sederhana, HAM merupakan hak yang ia miliki karena ia adalah manusia, sedangkan hak warga negara merupakan yang dianugerahi kepada warga negara. Keduanya punya daerah singgung yang cukup besar karenanya seringkali keduanya dicantumkan ke dalam konstitusi dan kemudian menjadi hak konstitusional.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaannya, adakalanya hak konstitusional warga negara dirugikan melalui undang-undang, sehingga di ajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Inilah yang dianggap sebagai kerugian konstitusional.

Timbulnya kerugian konstitusional menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 tahun 2003 yang sudah diubah dengan Undang-undang

---

<sup>7</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 3.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, 2005, hlm. Xii-xiii.

Nomor 8 tahun 2011 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang.” Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara Pengujian Undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-undang.

Kerugian Konstitusional adalah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu Undang-undang pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-undang suatu negara maka untuk mengajukan kerugian Konstitusional yang timbul dikarenakan berlakunya suatu Undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa syarat-syarat pengajuan pengujian Undang-undang dapat dilakukan jika memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu masing-masing sebagai berikut :

- 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwasannya terdapat keragaman definisi tentang kerugian konstitusional dalam perkara-perkara yang akan dibahas oleh penulis, seperti cara pengukuran kerugian konstitusional didalam putusan-putusan yang di berikan oleh Mahkamah Konstitusi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun tujuan penulis membahas definisi kriteria Kerugian Konstitusional pada Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam rumusan permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi mendefinisikan kerugian Konstitusional dalam putusannya?
2. Bagaimana mekanisme pengukuran kerugian Konstitusional sebagai dasar pertimbangan Putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam mengambil Keputusan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari studi kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguraikan dan menganalisis tentang definisi kerugian konstitusi di Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis mekanisme pengukuran kerugian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan perkara

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh penulis di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan keputusan atau bahan referensi bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian hukum khususnya pada Hak Konstitusi.
- b. Untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang disiplin ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya, terkait kerugian konstitusional.
- c. Serta dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa selanjutnya yang akan membahas materi yang sama, dalam perspektif yang berbeda.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya, bagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan.

- b. Diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan produk hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **E. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Negara Hukum**

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Menurut J.B.J.M. ten Berge prinsip-prinsip negara hukum, sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a) Asas Legalitas
- b) Perlindungan hak-hak asasi
- c) Pemerintah terikat pada hukum
- d) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum
- e) Pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di dalam hukum yang dimana negara

---

<sup>9</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm.46.

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 9-10.

tersebut dijamin dengan adanya keadilan untuk warga negaranya. Adapun prinsip-prinsip yang ada pada negara hukum ialah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*) serta kekuasaan berada di tangan Rakyat sehingga kepentingan umum lebih diutamakan karna dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengataiak bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana warga negara harus menikmati persamaan politik agar memiliki kebebasan untuk mengatur atau memimpin dan dipimpin secara bergiliran.

## **2. Teori Hak Konstitusional**

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu adalah *constituer*, yang artinya ialah membentuk. Istilah konstitusi ini dipakai dikarenakan tujuan pembentukan suatu negara atau artinya meyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan-aturan mengenai ketatanegaraan yang berdasarkan undang-undang sebuah negara.

Dalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan dikenal yang namanya teori konstitusi, yaitu adalah teori yang menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai aturan-aturan dasar yang mengatur sendi-sendi fundamental yang ada di dalam penyelenggaraan negara. Dari berbagai literatur Hukum Tata Negara maupun Ilmu Politik kajian tentang ruang lingkup pada konstitusi (*konstitutionalise*) terdiri dari :<sup>11</sup>

- a) Anatomi kekuasaan (kekuasaan pilitik) tunduk pada hukum;

---

<sup>11</sup> Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Pt Rajawali Pers, 2008. hlm. 2.

- b) Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- c) Peradilan yang bebas dan mandiri; dan
- d) Pertanggung jawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Hak konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantu dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan jaminan Undang-undang dan peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).<sup>12</sup>

Menurut J.G Steenbeek bahwa konstitusi berisi tiga alasan yang menjadi hal pokok, yaitu :<sup>13</sup>

- a) Adanya jaminan terhadap Hak asasi manusia dan warga negaranya.
- b) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
- c) Adanya pembagian pembagian dan pembataan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 134.

<sup>13</sup> Sri Soemarti, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Penerbit Alumni, 1987, hlm. 51.

Jaminan perlindungan HAM di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Oleh karena itu perkembangan paham konstitusionalisme mengandung dua esensi utama, yaitu<sup>14</sup>.

- a) Konsep negara hukum yang berarti bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara dan politik; dan
- b) Konsep hak warga negara, bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi.

### **3. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (*human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.<sup>15</sup>

Dengan demikian, tidak ada hal yang dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia, baik di dalam faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa.

---

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalhnya*, Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 405.

<sup>15</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, 2014, hlm.16.

#### 4. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.<sup>16</sup>

Aristoteles mengemukakan, bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.<sup>17</sup>

Didalam macam-macam keadilan secara umum terdapat yang namanya keadilan legal (*lustitia legalis*) ialah suatu keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya ialah masyarakat (warga negara) yang dilindungi oleh Undang-undang untuk kebaikan secara bersama maupun *banum commune* (kesejahteraan bersama).

Kebebasan dasar warga negara ini harus setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama, kebebasan warga negara tersebut ialah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat;

---

<sup>16</sup> John Rawls, *Atheory of Justice-Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.14.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*.<sup>18</sup>

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada putusan Mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XV/2017, 100/PUU-XV/2017, dan putusan nomor 101/PUU-XV/2017. Dimana di dalam putusan-putusan tersebut dapat dilakukan beberapa uji materil terhadap putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang yang masuk kedalam kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti putusan-putusan, sebagai berikut :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijatuhkan putusan oleh MK bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk sepenuhnya, seperti putusan MK nomor 100/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga pada putusan MK nomor 101/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijatuhkan putusan yang sama oleh MK, yaitu “*Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya*”.

Adapun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya “*Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya*”, seperti pada putusan-putusan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Uji Materil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD 45.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang pengujian pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 45.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang dipandang dan sudut tujuan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang artinya adalah penelitian ini dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (*library research*) atau bahan hukum sekunder yang ada.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Theori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishin, Jakarta, 2005, hlm. 241.

konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).<sup>20</sup>

- a) Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena pendekatan Undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup>
- b) Pendekatan analisis dilakukan karena peraturan Perundang-undangan yang dipakai meneliti dan menganalisa permasalahan adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikaitkan dengan Undang-undang yang menjadi pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
- c) Pendekatan konseptual dipandang penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumensasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
- d) Pendekatan Historis dilakukan karena diperlukannya pemahaman tentang filosofi aturan Hukum yang ada pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang melandasi aturan Hukum yang ada pada Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2012, hlm 93

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 241

### 3. Bahan Hukum

Dari kajian bahan-bahan hukum yang menjadi bahan utama yang diperoleh dari pustaka, maka penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier :

#### a) Bahan Hukum Primer

Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari peraturan Perundang-undangan :

- i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- ii. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011.
- iii. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- iv. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- v. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- vi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- vii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- viii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan
- ix. Putusan Nomor 101/PUU-XV/2017 terhadap perkara Pengujian Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap Undang-undang Tahun 1945.
- x. Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- xi. Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang pengujian pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD 45.
- xii. Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang pengujian pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 45.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang terkait dengan objek yang diteliti, namun tidak berkaitan secara langsung. Berupa, jurnal, tesis, skripsi, makalah, buku, koran, majalah, hasil penelitian hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan Hukum yang di dapat dari buku-buku dan tulisan-tulisan Ilmiah Hukum yang menunjang Pengetahuan mengenai ketentuan Perundang-undangan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa pendapat hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan internet yang terkait dalam penelitian.

#### **4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum**

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi keputusan (*library research*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku literatur atau buku-buku ilmiah, majalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm. 50.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mengidentifikasi, diolah dan dianalisis, lalu kemudian disusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena sebagian sumber bahan hukumnya hanya menggunakan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan penelitian ini dilakukan secara deduktif, karena bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>23</sup>

Hasil analisis penelitian ini yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Prsada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Asshiddiqie Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Asshiddiqie Jimly. 2004. *Membangun Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral MKRI, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly. 2015. *Titik Triwulan Tutik, Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Kencana.
- Asshiddiqie Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Asshiddiqie Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta.
- Busroh Firman Freadyy. 2017. *Intisari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Cintya Press, Jakarta.
- Djamali R. Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Ence Iriyanto A. Baso. 2018. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Effendi Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- HR Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hajon Philipsu M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Ibrahim Johnny. 2005. *Theori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Bayumedia Publishin.
- Marzuki Peter Mahmud. 2012. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Pranadamedia Group.
- Masriani Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhtaj Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Qamar Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rawls John. 2011. *Atheory Of Justice-Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Sunggono Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Prsada.
- Siahaan Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Smith Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusham UII.
- Soemarti Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Siahaan Maruar, 2012. *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutiyoso Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan Manuar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi 2)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thaib Dahlan dkk. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : PT Rajawali Pers.
- Waluyu Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafikam.

## **B. Makalah dan Putusan**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI.

Putusan MK Nomor 100/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewarganegaraan terhadap UUD 1945.

Putusan MK Nomor 101/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terhadap UUD 1945.

Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap perkara pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XIV/2016 terhadap perkara pengujian Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### D. Internet

- A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia-Sumandi Fadlil, “*MK Merupakan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*”  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=7733#.Ws1zBH8xVdg>, 11 April 2018 pukul 9.35.
- B. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*”  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>  
, 28 Maret 2018 pukul 09.17.